



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH,  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON, SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON, SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kapanewon.
3. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Bupati dipimpin secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

4. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon adalah sekretariat yang dibentuk oleh Bupati dipimpin secara *ex-officio* oleh Panewu Anom.
5. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Kulon Progo.
6. Panewu Anom adalah sebutan Sekretaris di Kapanewon.
7. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian Wilayah Kabupaten.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretaris Forum Koordinasi di Pimpinan Daerah, dan Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Tahun 2023.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon.

#### BAB II

#### FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON, SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KAPANEWON

#### Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati dengan dibantu oleh anggota.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Panewu.
- (4) Sekretariat Forum Koordinasi di Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Panewu Anom.
- (6) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III STANDARDISASI HONORARIUM

#### Pasal 4

- (1) Standardisasi honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ketua Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan; dan
  - b. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Standardisasi honorarium anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Anggota sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Standardisasi honorarium untuk Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Standardisasi honorarium Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Standardisasi honorarium sebagai narasumber anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan satuan orang per jam (OJ).
- (6) Standardisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan batas paling tinggi untuk diberikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon.
- (7) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Tahun 2023.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Januari 2023  
Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO